



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTRISNO, Umur 52 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat Linkungan I Tegal Rejo, Desa Pekan Gebang Kec.,Gebang, Kab. Langkat, Sumut untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

L a w a n

PT. MULTI MEGAH MANDIRI Perwakilan Medan yang berdomisili di Komplek Dolok Jalan Jongkong No. 20 C Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2018 dibawah Register No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha/pemberi kerja;

2. Bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap/karyawan tetap Tergugat, yang mana Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak 4 Maret 1997 sebagaimana dengan adanya PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009 beserta lampiran PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009, yang ditempatkan bekerja di Kantor Perwakilan Medan berdomisili di Jln. Jongkong Komplek Bulog No.20 C, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa bentuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat selama bekerja dengan Tergugat yaitu pekerjaan yang bersifat terus menerus dan tidak terputus-putus, yang mana Penggugat bekerja sebagai Pembantu Kantor Perwakilan Medan/office boy sejak awal bekerja pada tanggal 4 Maret 1997 s/d bulan Desember 2008 dan Pada 1 Januari 2009 s/d bulan Agustus 2017 dirubah oleh Tergugat yaitu bekerja sebagai Kepala Gudang;
4. Bahwa, mengenai hak-hak yang diterima oleh penggugat secara terus menerus selama Penggugat bekerja dengan Tergugat yaitu dalam bentuk upah Pokok/Gaji pokok dan uang makan, yang diberikan dengan cara sebagai berikut ;
 - Upah Pokok/Gaji pokok diberikan oleh Tergugat kepada penggugat 1 (satu) kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayarkan langsung dan tunai oleh Tergugat melalui transfer rekening Penggugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan agustus 2017 sejumlah Rp. 2.550.000.-
 - Uang makan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 1 (satu) kali dalam seminggu secara terus menerus yang dibayarkan langsung dan tunai oleh Tergugat melalui bagian/pihak Administrasi pada kantor perwakilan Medan, pembayaran uang makan terakhir pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp 13.000;
5. Bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sejak 4 Maret 1997 sampai dengan bulan Agustus 2017 jika dihitung masa kerja Penggugat sudah mencapai 20 tahun 6 bulan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus, dan disertai dengan adanya surat keputusan yang diperbuat oleh Tergugat tersebut diatas, maka menurut hukum

Hal 2 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

6. Bahwa selama Pengugat berkerja dengan Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, dan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik melanggar aturan-aturan dalam perjanjian kerja, atau pun pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat sebagaimana yang diatur didalam peraturan perusahaan;
7. Bahwa pada tanggal 4 juli 2017 Penggugat ada dipanggil untuk menghadap Regional sales manager II Kantor Perwakilan Medan yang mana intinya Regional sales manager II mengatakan kepada Penggugat “ **bahwa Penggugat akan dirubah oleh Tergugat yang semula berstatus karyawan tetap menjadi karyawan Kontrak dan Penggugat harus melakukan penandatanganan perjanjian kerja yang baru, setelah Penggugat menandatangani perjanjian kerja yang baru, Pengugat akan diberikan oleh perusahaan sejumlah uang senilai Rp. 8000.000** “, setelah penggugat mendengar perkataan Regional sales manager II tersebut seketika itu juga Penggugat meminta izin kepada Regional sales manager II untuk memberitahukan dan meminta pendapat kepada istri Penggugat atas adanya perubahan status Penggugat tersebut, akan tetapi Regional Sales Manager II Kantor Perwakilan Medan bersikap keberatan apabila Penggugat meminta pendapat dari pihak lain prihal perubahan status Penggugat yang semula pekerja tetap akan dirubah menjadi pekerja kontrak, sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk meminta pendapat kepada pihak lain (istri Penggugat), dan selanjutnya Regional sales manager II Kantor Perwakilan Medan memberikan beberapa bentuk surat kepada Penggugat agar ditanda tangani oleh Penggugat, semula Penggugat ingin menolak menandatangani disertai dengan pikiran bingung, berselang waktu \pm 15 menit berlalu dengan keadaan yang terpaksa Penggugat menandatangani beberapa surat-surat yang menentukan Penggugat menjadi pekerja kontrak, yang mana pada saat itu Penggugat merasa tertekan dikarenakan adanya perkataan dari Regional sales manager II Kantor Perwakilan Medan yang mengatakan “ **apabila Penggugat tidak menandatangani perjanjian kerja tersebut maka Penggugat akan dipecat ataupun akan dimutasikan**”;
8. Bahwa yang melandasi Penggugat untuk menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Regional sales manager II kepada Penggugat walapun

Hal 3 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan terpaksa yaitu dengan dasar agar Penggugat masih dapat bekerja demi untuk membiayai kehidupan anak dan istri, dan juga didasari dengan ketidaktahuan penggugat terhadap ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan, bahwa sikap Tergugat dalam melakukan perubahan status Penggugat yang semula merupakan karyawan tetap/pekerja tetap menjadi Pekerja kontrak (waktu tertentu) dengan berdasarkan adanya perjanjian kerja kontrak adalah merupakan perbuatan yang tidak bersesuaian atau pun bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, maka dari itu dapat diasumsikan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat dikarenakan telah diadakannya perbuatan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu dengan adanya Perjanjian kerja kontrak, yang mana inisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah dari Tergugat dan juga terlebih lagi tidak dilakukannya perundingan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal maksud pemutusan hubungan kerja dan serta tanpa adanya memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja yang secara tegas telah diatur dalam pasal 150 s/d pasal 152 UU No.13 tahun 2003, maka dari itu pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dalam pasal 155 ayat 1 UU No.13 tahun 2003;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja kontrak tersebut maka dari itu ditanggal 24 Juli 2017 telah ada masuk kerekening Penggugat sejumlah uang senilai Rp. 8.000.000,- yang mana sejumlah uang tersebut diberikan langsung dan tunai oleh Tergugat melalui transfer kerekening Penggugat, akan tetapi tidak ada penjelasan secara jelas dan terperinci dari Tergugat mengenai peruntukan uang sejumlah Rp. 8000.000 tersebut, maka dari sikap ataupun perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan sikap/perbuatan yang tidak patut dan juga tidak berlandaskan dengan ketentuan hukum sehingga merugikan hak normatif Penggugat selaku pekerja yang telah dijamin oleh Undang-undan, bahwa faktanya Penggugat telah bekerja dengan Tergugat dengan masa kerja 20 tahun 6 bulan dan juga jika lihat dari usia Penggugat yang mau mencapai usia yang dikategorikan sebagai usia masa pensiun, maka dengan demikian uang sejumlah Rp. 8.000.000,- tersebut yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidaklah patut dan juga tidak sesuai

Hal 4 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hukum yang telah diatur dalam pasal 156 ayat 1 s/d ayat 4, Jo. Pasal 167 ayat 5 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

10. Bahwa terhadap hal untuk menyelesaikan Perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah ada memberikan surat kepada Tergugat dengan No surat. 07/S.Keb/KA-MDN KEADILAN/VII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 perihal keberatan yang intimya menerangkan keberatan terhadap adanya perubahan status Penggugat yang semula merupakan karyawan tetap/pekerja tetap dirubah menjadi pekerja kontrak dan meminta untuk dilakukannya perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No.2 tahun 2004 Tergugat tidak menanggapi atas permintaan Perundingan Bipartit yang diajukan oleh Penggugat, bahwa faktanya sebelum ada kepastian sikap Tergugat untuk menolak ataupun menerima atas permintaan Perundingan Bipartit yang diajukan oleh Penggugat melainkan sikap Tergugat yaitu mengeluarkan surat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang intinya surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat memutus hubungan kerja kontrak (mengakhiri kontrak kerja waktu tertentu yang berakhir pada 31 Oktober 2017) dengan Penggugat secara sepihak disertai dengan alasan-alasannya, bahwa menurut Penggugat mengenai alasan-alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal dan serta alasan yang tidak berdasar/hanya merupakan alasan yang mengada-ada, maka dari itu maksud dari Pemutusan hubungan kerja berdasarkan surat Tergugat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 adalah merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan dan berlawanan hukum pula dapat dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa ditanggal 8 Agustus 2017 Tergugat telah memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja sepihak berdasarkan surat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 kepada Penggugat, agar Penggugat mengetahui sejak tanggal 8 Agustus 2017 hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir/putus dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk masuk kerja, sehingga sejak Tanggal 8 Agustus 2017 s/d saat ini Penggugat tidak dapat lagi melakukan segala kewajibannya sebagai pekerja dan serta Tergugat telah menghentikan Pembayaran gaji/upah kepada Penggugat;

Hal 5 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan surat Tergugat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat akan membayarkan gaji/upah sisa masa kontrak kerja (waktu tertentu) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 7.665.000,- diberikan langsung dan tunai oleh Tergugat melalui transfer rekening Penggugat, dengan rincian pembayaran gaji/upah Penggugat di bulan Agustus 2017 s/d bulan Oktober 2017, yang mana didalam surat tersebut dijelaskan juga berakhirnya kontrak kerja antara Tergugat dengan Penggugat pada bulan Oktober 2017, bahwa mengenai hal-hal tersebut seolah-olah Tergugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan pasal 62 UU No. 13 tahun 2003, akan tetapi jauh sebelum Tergugat mengeluarkan surat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 senyatanya Penggugat telah melayangkan/mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 1 Agustus 2017 untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (perselisihan pemutusan hubungan kerja) melalui perundingan Bipartit namun Tergugat tidak menanggapi atas permintaan Perundingan Bipartit yang diajukan oleh Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No.2 tahun 2004, maka dari itu menurut hemat Penggugat mengenai surat Tergugat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang telah membayarkan gaji/upah sisa masa kontrak kerja (waktu tertentu) Penggugat selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 7.665.000,- hanya merupakan alasan pembenaran agar Tergugat dinilai telah memberikan hak normatif Penggugat selaku pekerja, namun fakta sesungguhnya bahwa Tergugat telah mengabaikan hak normatif Penggugat selaku pekerja dengan masa kerja 20 tahun 6 bulan yang telah dijamin oleh undang-undang, dan juga dalam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 4 juli 2017 Tergugat hanya memberikan sejumlah uang Rp. 8000.000,- kepada Penggugat tanpa memberikan penjelasan yang terperinci mengenai peruntukan uang tersebut kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut tidak bersesuaian ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit gagal maka dari itu pada tanggal 4 September 2017 Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk dilaksakannya Mediasi dalam penyelesaian perselisihan pemutusan

Hal 6 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja melalui penyelesaian Mediasi, namun penyelesaian melalui Mediasi juga tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadiri Mediasi, yang mana Tergugat telah dipanggil oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk menghadiri Mediasi secara patut menurut hukum, oleh karena itu Mediator mengeluarkan Anjuran dengan No. 567/2192/DKKM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 (terlampir) dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam Anjuran tersebut dengan menganjurkan sebagai berikut;

- Agar pihak perusahaan PT. MULTI MEGAH MANDIRI memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003, dengan perincian :

1. Saudara SUTRISNO

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| - Uang pesangon : | 2x9x 2.550.000 | = Rp. 45.900.000.- |
| - Uang penghargaan masa kerja : | 7xRp. 2.550.000 | |
| - | | = Rp. 17.850.000.- |
| | | ----- + |
| | | = Rp. 63.750.000.- |

Penggantian hak:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| - Perobatan dan perumahan: | 15% x 63.750.000.- | = Rp. 9.562.500.- |
| - | Jumlah | = Rp. 73.312.500.- |

Terbilang (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

1. Saudara KELANA PUTRA

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| - Uang pesangon : | 2x9xRp. 2.500.000 | = Rp. 45.000.000.- |
| - Uang penghargaan masa kerja : | 7xRp. 2.500.000 | = Rp. 17.500.000.- |
| | | Rp. 62.500.000 |

Penggantian hak:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| - Perobatan dan perumahan : | 15% x 62.500.000. | = Rp. 9.375.000.- |
| | Jumlah | = Rp. 71.875.000.- |

Terbilang (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

14. Bahwa mengenai Anjuran Mediator No. 567/2192/DKKM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 tersebut telah disampaikan oleh Mediator kepada Penggugat tertanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya terhadap Anjuran dari Mediator

Hal 7 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis dengan surat No, 10/S-T/KA-MDN KEADILAN/XI/2017 tertanggal 1 November 2017 perihal Jawaban/Tanggapan atas Anjuran Mediator yang menyatakan menerima Anjuran tersebut, bahwa menurut penjelasan dari Meditor mengenai Anjuran tersebut telah dikirim kealamat domisili Tergugat namun Tergugat tidak memberikan Jawaban/tanggapan tertulis atas Anjuran Mediator tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

15. Bahwa oleh karena berbagai upaya telah ditempuh oleh Penggugat dalam hal Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.2 tahun 2004 yaitu upaya penyelesaian melalui Bipartit, dan juga penyelesaian melalui Mediasi namun juga tidak tercapai kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum untuk mempertahankan hak normatif Penggugat dan kepentingan hukum Penggugat, maka untuk itu patut dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini guna tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Penggugat;
16. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 Maret 1997 sebagaimana dengan adanya Keputusan Tergugat yang tertuang dalam PETIKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/II/2009 beserta lampirannya tertanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 8 Agustus 2017, maka dari itu masa kerja Penggugat yaitu 20 tahun 6 bulan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus, sehingga beralasan hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
17. Bahwa dengan adanya Perjanjian kerja kontrak beserta bentuk surat lainnya agar Tergugat dapat melakukan perubahan status Penggugat yang semula merupakan pekerja tetap menjadi Pekerja kontrak (waktu tertentu), maka dari itu dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat, dan oleh karena itu perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu patut menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan batal demi hukum, dan serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya atas surat

Hal 8 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Kontrak maupun segala surat-surat yang telah ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017 yang berkaitan dengan perubahan status Penggugat yang semula perkerja tetap menjadi pekerja kontrak, dan juga patut menurut hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan atau batal demi hukum;

18. Bahwa dikarenakan hubungan hukum dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga hubungan kerja yang demikian sudah tidak bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dari itu patut dan beralasan hukum pula Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Menyatakan hubungan hukum dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus demi hukum;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat bukan dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan Tergugat saat ini hanya ingin mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan kontrak/pekerja kontrak (waktu tertentu), maka dengan diadakannya perjanjian kerja kontrak antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak bersesuaian dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga adanya diskriminatif yang diperbuat oleh Tergugat kepada Penggugat, yang mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi hak normatif Penggugat selaku pekerja yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum pula jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu berupa uang pesangon 2X (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan masa kerja Penggugat setelah dikurangkan dari uang pemberian Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times 2.550.000$ = Rp. 45.900.000.-

Hal 9 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja : $7 \times \text{Rp. } 2.550.000 = \text{Rp. } 17.850.000.-$
Rp. 63.750.000

Penggantian hak:

- Perobatan dan perumahan: $15\% \times 63.750.000.- = \text{Rp. } 9.562.500.-$
Jumlah = Rp. 73.312.500.-

Uang pemberian Tergugat kepada Penggugat

tertanggal 24 Juli 2017 **= Rp. 8000.000**
----- (-)
Total = Rp. 65.312.000

Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Perundang-undangan maka beralasan hukum pula mengenai surat Tergugat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 antara lain menerangkan membayarkan gaji/upah sisa masa kontrak kerja (waktu tertentu) Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang berakhir pada bulan oktober 2017 yaitu sejumlah Rp. 7.665.000.-, yang mana sejumlah uang tersebut diberikan langsung dan tunai oleh Tergugat melalui transfer rekening Penggugat, dengan rincian pembayaran gaji/upah Penggugat di bulan Agustus 2017 s/d bulan Oktober 2017, dapat dimaknai menurut hukum sebagai bentuk kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran upah/gaji Penggugat pada bulan Agustus 2017 s/d Oktober 2017 selama proses putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (perselisihan pemutusan hubungan kerja) belum ditetapkan, selanjutnya Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat membayar gaji/upah Penggugat pada bulan berikutnya terhitung sejak bulan November 2017 sejumlah setiap bulannya yaitu Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan adanya Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum Tetap (*inkraht vangewijsde*);

21. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan

Hal 10 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan dalam Perkara ini dengan baik, dan sukarela;

22. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut lagi bagi Penggugat dan oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan serta didukung oleh dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sudah sewajar dan sepantasnya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Hukum yang dapat dijalankan secara serta-merta (**Uit Voerbaar bij Voorraad**) walaupun ada upaya hukum Kasasi;

23. Bahwa dikarenakan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga oleh karena itu berlasan hukum agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Hukum dibebankan kepada Negara atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, untuk menentukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, dan memerintahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah ditentukan, dan dimohonkan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan batal demi hukum, dan serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya atas surat perjanjian kerja kontrak dan segala surat-surat lainnya yang telah ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 4 Juli 2017 berkaitan dengan perubahan status Penggugat yang semula perkerja tetap menjadi pekerja kontrak,

Hal 11 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak normatif Penggugat yaitu berupa uang pesangon 2X (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa kerja Penggugat setelah dikurangkan dari uang pemberian Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times 2.550.000 = \text{Rp. } 45.900.000$
- Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp. } 2.550.000 = \text{Rp. } 17.850.000$

-----+
= Rp. 63.750.000

Penggantian hak:

- Perobatan dan perumahan $15\% \times 63.750.000 = \text{Rp. } 9.562.500$

-----+
Jumlah = Rp. 73.312.500

- **Uang pemberian Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Juli 2017** **= Rp. 8000.000**

----- (-)
Total = Rp. 65.312.000

Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

1. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan November 2017 sejumlah setiap bulannya yaitu Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu

Hal 12 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan adanya Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum Tetap (*inkraht vangewijsde*);

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan dalam Perkara ini dengan baik dan sukarela;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta-merta meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**);
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya **AMRAN FANSORI LUBIS, S.H, dan ABDUL GHAFUR SINA, S.H** Advokat / Penasehat hukum & Legal Consultant pada **KANTOR ADVOKAT MEDAN KEADILAN & PARTNER**, berdomisili di Jl. Mandala By Pass No. 33, Bandar Selamat, Kota Medan, Sumut, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Januari 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2018 Register No. 32/Pen.K-PHI/2018/PN. Mdn **sedangkan** Tergugat PT. MULTI MEGAH MANDIRI Jalan Kamal Muara Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Susanto Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara / Relas Panggilan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu masing-masing 4 Mei 2018 No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 9 Mei 2018 dan Relas panggilan tanggal 18 Mei 2018 No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 23 Mei 2018 dan terakhir sesuai

Hal 13 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat, telah mengirimkan jawaban dalam perkara aquo dan diterima oleh Majelis hakim pada persidangan tanggal 28 Mei 2018. Adapun jawaban Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Multi Megah Mandiri yang masih berlaku dan telah disahkan/diputuskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada pasal 56 ayat 5 yang berbunyi "Serikat Pekerja dan Perusahaan sepakat apabila ada Perselisihan yang harus diselesaikan melalui Mediator, maka disepakati di kantor Administrasi Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Madya Jakarta Utara sebagaimana domisili Perusahaan & Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". (terlampir PKB) Kami sangat menghormati dan menghargai yang telah disepakati dalam isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum mencabut isi dari pasal 56 ayat 5 sehingga semua yang berada dalam kepentingan PKB tersebut harus tunduk dan melaksanakannya;
2. Bahwa kami masih tunduk kepada ketentuan Perundangan yang berlaku mengenai Azas Hukum Kompetensi Absolute dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kewenangan dalam hal Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan . (terlampir panggilan Sidang). Perlu diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Medan Pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa kami masih tunduk kepada ketentuan Perundangan yang berlaku mengenai Azas Hukum Kompetensi Relatif dimana ketentuan/domisis Tergugat adalah di Jakarta, tepatnya Jalan Kamal Muara IX No.26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta . Dimana Proses Hukum adalah ditempat kedudukan/domisili Tergugat. (terlampir Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan Domisili Perusahaan) Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Medan Pada Pengadilan Negeri Medan bahwa dari Gugatan awal Penggugat mengakui tentang

Hal 14 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan/Domisili Tergugat dimana kedudukan Hukum Tergugat adalah Jalan Kamal Muara IX No. 26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sampai dengan saat ini kedudukan Hukum PT. MULTI MEGAH MANDIRI tidak berpindah tempat, untuk mohon untuk diketahui oleh Jalan Kamal Muara IX No. 26 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 s.d P-7 dan setelah diperiksa keseluruhan alat bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan dan telah pula diberi Materai secukupnya dan di Nazegelen di Kantor Pos & Giro sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Petikan Surat Keputusan No.Skep/003/MMM/I/2009 dan serta lampiran Petikan Surat Keputusan No.Skep/003/MMM/I/2009 ,tertanggal 1 Januari 2009 yang telah ditetapkan oleh Tergugat diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Rekening koran/rekening tahapan tabungan Penggugat (Sutrisno) dengan No.rekening 8115046736 yang dikeluarkan oleh BCA Capim HM.Yamin Kota Medan pada bulan Juli 2017 diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat NO. 07/S.Kep/KA-MDN KEADILAN/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat diberi tanda Bukti P-3
4. Foto copy Surat dengan No.Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh tergugat diberi tanda Bukti P-4
5. Foto copy Rekening koran/Rekening tahapan tabungan Penggugat (Dutrisno) dengan No.rekening 8115046736 yang dikeluarkan oleh Bank BCA Capim Tomang Elok kota Medan pada tanggal 9 Agustus 2017 diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Anjuran dengan No.567/2192/DKKM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 ditanda tangani oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan diberi tanda Bukti P-6
7. Foto copy Surat NO.10/S-T/ka-mdn KEADILAN /XI/2017 tertanggal 1 November 2017 diberi tanda Bukti P-7

Surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata cocok kecuali Bukti P-3, P-4 Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Hal 15 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Kelana Putra dan Haryanto, telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kelana Putra.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama – sama bekerja sebagai karyawan pada PT. Multi Megah Mandiri.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja pada PT. Multi Megah Mandiri sejak tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pengugat bekerja sebagai office boy sejak bulan Maret Tahun 1997 hingga tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2009 pengugat menjabat sebagai sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2017
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Karyawan tetap pada PT. Multi Megah Mandiri sejak Tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi gaji Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-, dan ditambah uang makan sebesar Rp. 10.000,-/hari;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 Juli 2017 pengugat dipanggil oleh pihak PT. Multi Megah Mandiri yang diwakili oleh RSM (Regional Sales Manager);
- Bahwa setahu saksi Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menandatangani surat perubahan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat akan memberikan uang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan telah mentransfer uang sejumlah rekening penggugat.
- Bahwa setahu Saksi ada karyawan yang bekerja pada PT. Multi Megah Mandiri cabang Medan sekitar 15 orang.

2. Saksi Haryanto.

- Bahwa benar Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2009, karena saksi dan Penggugat sama-sama pernah bekerja pada Tergugat.
- Bahwa setahun Saksi Penggugat terakhir bekerja sebagai kepala gudang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah merupakan karyawan tetap Tergugat dan bekerja di kantor cabang/Perwakilan medan.
- Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah merupakan perusahaan bergerak di bidang Produksi kaus kaki, dan juga memasarkan hasil dari produksinya
- Saksi setahu saksi alamat kantor pusat Tergugat di Jakarta dan kantor cabang/ perwakilan ada di medan berda di Jln Jongkong.

Hal 16 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2009 s/d 2017.
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Agustus 2017 Penggugat sudah tidak bekerja dengan Tergugat dikarenakan Penggugat di pecat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menerima gaji dari Tergugat sesuai dengan UMK, dan dibayarkan dengan cara ditransfer rekening Pengugat.
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat ada di panggil oleh Pihak Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu mengenai Perjanjian kerja kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan itu merupakan pekerjaan staf kantor cabang/perwakilan medan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat memberikan sejumlah uang Rp. 8.000.000 kepada Penggugat yang ditransfer rekening Penggugat.
- Bahwa benar sejak tahun 2017 saksi mengundurkan diri, dan tidak mendapat pesangon dari Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat lebih dahulu tidak bekerja dari pada saksi.
- Bahwa setahu Saksi pekerja baru ada perjanjian kerja kontrak dengan pihak Tergugat.
- Saksi setahu saksi tidak ada perusahaan outshorsing di Perusahaan Tergugat, pekerja hanya berhubungan kerja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 dan selanjutnya mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

□ **Tentang Kompetensi Absolut;**

Hal 17 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahan dalam eksepsi pada pokoknya dalam perjanjian Kerja Bersama PT. Multi Megah Mandiri yang masih berlaku dan disyahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, telah disepakati apabila ada perselisihan harus diselesaikan Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja & Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, sehingga semua harus tunduk dari kesepakatan yang dimuat dalam PKB tersebut, maka secara absolute Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tidak mempunyai kewenangan dalam hal permasalahan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ekspesi Tergugat adalah mengenai kewenangan absolut, Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara aquo, telah memutus dalam suatu putusan sela, nomor : 30/Pdt Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggalpada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, Putusan mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 4 Mei 2018 No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 9 Mei 2018 dan Relaas panggilan tanggal 18 Mei 2018 No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 23 Mei 2018 dan terakhir sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2018 No. 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn untuk persidangan tanggal 6 Juni 2018 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Susanto Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan Tergugat hanya mengirimkan jawaban yakni mengenai Ekspesi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, dimana dalam hal ini Majelis hakim telah memutuskan dalam putusan sela, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut, putusan mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 18 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut, cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara aquo, oleh karena ternyata Tergugat tidak serius untuk mempertahankan hak haknya;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat, Pengadilan tidak begitu saja dapat menjatuhkan Putusan mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi haruslah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh para Penggugat, dimana dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat merupakan pekerja tetap pada Tergugat, sejak 4 Maret 1997 sesuai SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009 beserta lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009;
2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat tidak terputus-putus, yang mana Penggugat bekerja sebagai Pembantu Kantor Perwakilan Medan/office boy sejak awal bekerja pada tanggal 4 Maret 1997 s/d bulan Desember 2008 dan Pada 1 Januari 2009 s/d bulan Agustus 2017 dirubah oleh Tergugat yaitu bekerja sebagai Kepala Gudang;
3. Bahwa, upah selama Penggugat bekerja dengan Tergugat yaitu dalam bentuk upah Pokok/Gaji pokok dan uang makan, yang dibayarkan langsung oleh Tergugat melalui transfer rekening Penggugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan agustus 2017 sejumlah Rp. 2.550.000.- ditambah dengan uang maka Rp 13.000 yang diterima terakhir oleh Penggugat bulan Agustus 2017;
4. Bahwa pada tanggal 4 juli 2017 Penggugat ada dipanggil untuk menghadap Regional sales manager II Kantor Perwakilan Medan yang mana intinya Regional sales manager II mengatakan kepada Penggugat “ bahwa Penggugat akan dirubah oleh Tergugat yang semula berstatus karyawan tetap menjadi karyawan Kontrak dan Penggugat harus melakukan penandatanganan perjanjian kerja yang baru, setelah Penggugat menandatangani perjanjian kerja yang baru, Pengugat akan diberikan oleh perusahaan sejumlah uang senilai Rp. 8000.000 “,

Hal 19 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Regional sales manager II kepada Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan terpaksa yaitu dengan dasar agar Penggugat masih dapat bekerja demi untuk membiayai kehidupan anak dan istri, dan juga didasari dengan ketidaktahuan penggugat terhadap ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan;
6. Bahwa perubahan status Penggugat yang semula merupakan karyawan tetap/pekerja tetap menjadi Pekerja kontrak (waktu tertentu) dengan berdasarkan adanya perjanjian kerja kontrak adalah merupakan perbuatan yang tidak bersesuaian atau pun bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, maka dari itu dapat diasumsikan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat;
7. Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja yang secara tegas telah diatur dalam pasal 150 s/d pasal 152 UU No.13 tahun 2003, maka dari itu pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dalam pasal 155 ayat 1 UU No.13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2017 penggugat melimpahkan ke kantor dinas ketenagakerjaan Kota Medan Untuk di proses sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku, dimana pada tanggal 19 Oktober 2017 dinas ketenagakerjaan mengeluarkan **"ANJURAN"** dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 567/2192/DKKM/2017 namun pihak Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran tersebut, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan hubungan Industrial, untuk menghukum Tergugat membayar hak hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak lainnya yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004, maka Anjuran atau Risalah yang dikeluarkan oleh Disnaker tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Hal 20 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat sebagai pekerja tetap pada Tergugat, sejak 4 Maret 1997 vide SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009 beserta lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA No. Skep/003/MMM/I/2009 tertanggal 1 Januari 2009 (bukti P-1);
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Pembantu office boy di Kantor Tergugat Cabang Medan sejak tanggal 4 Maret 1997 s/d bulan Desember 2008 dan Pada 1 Januari 2009 s/d bulan Agustus 2017 dirubah oleh Tergugat yaitu bekerja sebagai Kepala Gudang dan menerima upah terakhir pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.550.000.- ditambah dengan uang maka Rp 13.000 yang diterima terakhir oleh Penggugat bulan Agustus 2017;
- Bahwa benar sesuai bukti P-4 Tergugat telah membuat pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja dengan Penggugat dengan status sebagai pekerja kontrak;
- Bahwa benar pihak Tergugat tidak pernah hadir pada saat sidang Mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdapat bukti adanya pembayaran hak hak atas PHK Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa benar sesuai bukti P-6 masalah ini telah pernah di Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan telah terbit anjuran Nomor : 567/2192/DKKM/2017 namun pihak Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran tersebut,

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Tentang Hubungan Kerja Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker (vide bukti P-6), dimana dapat diketahui bahwa pihak Pengusaha atau Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sehingga perundingan atau pertemuan pada tingkat tripartit tidak mendapat penyelesaian,

Hal 21 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pada akhirnya pihak Mediator telah menerbitkan anjuran dan disampaikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah tidak berhasil penyelesaian secara Non Litigasi tersebut maka di tingkat Litigasi inipun pihak Tergugat tidak juga memenuhi panggilan persidangan padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Susanto, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan telah bertemu dengan seorang Wanita Dewasa yang bernama Ratna sebagai Staf PT. Multi Megah Mandiri Kantor Cabang Medan (Ic. Tergugat), dan untuk Relas Panggilan sidang Pertama, kedua, ketiga dan keempat telah ditandatangani, dimana tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Tergugat hanya mengirimkan surat jawaban atas panggilan sidang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya, Penggugat bekerja secara terus menerus pada Tergugat dari sejak tanggal 4 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama beserta lampirannya No. Skep/003/MMM/II/2009 tertanggal 1 Januari 2009 dan telah diangkat sebagai karyawan tetap namun secara tiba tiba Tergugat mengeluarkan surat dengan No. Int/008/SDM/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja kontrak (mengakhiri kontrak kerja waktu tertentu yang berakhir pada 31 Oktober 2017) dengan Penggugat secara sepihak, dimana menurut Penggugat alasan-alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal serta mengada-ada dan tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sehingga adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P-1 sesungguhnya Penggugat adalah benar sebagai pekerja tetap atau dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 4 Maret 1997 sampai dengan bulan Agustus 2017 jika dihitung masa kerjanya sudah 20 tahun 6 bulan dan berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penggugat ada dipanggil untuk menghadap Regional sales manager II Kantor Perwakilan Medan dan mengatakan " *status Penggugat akan dirubah oleh Tergugat yang semula sebagai karyawan tetap menjadi karyawan Kontrak dan Penggugat harus melakukan penandatanganan perjanjian kerja yang baru, setelah Penggugat*

Hal 22 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian kerja yang baru, Pengugat akan diberikan oleh perusahaan sejumlah Rp. 8.000.000 “, Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dan perundangan ketenagakerjaan, oleh karena pada dasarnya bahwa Penggugat adalah sebagai pekerja tetap sebagaimana terbukti dalam surat Keputusan Direktur Utama (vide Bukti P-1), sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum point 2 berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat adalah sebagai pekerja tetap, selain itu bahwa Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat secara terus menerus selama lebih kurang 20 Tahun maka tindakan Tergugat yang merubah status hubungan kerja Penggugat dari Pekerja tetap menjadi pekerja kontrak (PKWT), tidak sah menurut hukum, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat oleh Tergugat dan diperintahkan untuk ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017 adalah bentuk dari penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga adalah menjadikan surat tersebut batal demi hukum, dengan demikian Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum **point 3** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan alasan dan dasar sebagaimana fakta fakta hukum itulah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan cara PKWTT dan tidak pernah terputus;

□ Tentang PHK dan Hak Hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan tidak pernah terputus, namun memperhatikan gugatan Penggugat yang menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak mungkin hubungan kerja dapat berlangsung dengan Penggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) jo Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil penggugat, bahwa Tergugat juga melakukan PHK secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan cara melakukan perubahan status dari semula pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan Tergugat memaksa

Hal 23 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja adalah perbuatan yang melanggar hukum serta telah bertentangan dengan prinsip prinsip dalam hubungan industrial yang seharusnya ditegakkan dalam hubungan kerja oleh Perusahaan (Ic. Tergugat) sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah batal demi hukum (vide Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003), dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada **petitum point 4** berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada **petitum point 5**, supaya menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak tanggal putusan ini diucapkan, pada prinsipnya dapat dikabulkan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hubungan kerja tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, dan Penggugat juga telah mengajukan gugatan yang menghendaki supaya Pengadilan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum point 6** berdasar untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sebesar 15 % sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang undang No. 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 2.550.000,- | = Rp 45.900.000.- |
| - Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp. 2.550.000,- | = <u>Rp 17.850.000,- +</u> |
| | = Rp 63.750.000,- |
| - Uang pengganti perumahan dan pengobatan sebesar
15% x Rp. 63.750.000,- | = <u>Rp 9.562.500,- +</u> |
| Jumlah | = Rp 73.312.500,- |

Menimbang bahwa , oleh karena faktanya berdasarkan pengakuan dari Penggugat sendiri telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran dari hak penggugat yang ditransfer langsung oleh Tergugat melalui Rekening BCA atas nama Penggugat (vide bukti P-2), sehingga pembayaran tersebut haruslah dianggap sebagai pembayaran awal yang dari hak hak Penggugat yang harus dikurangi dari jumlah keseluruhan hak hak Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat;

Hal 24 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat pada **Petitum point 7**, supaya upah selama dalam proses penyelesaian perkara ini terhitung sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, Majelis hakim berpendapat berdasar dikabulkan untuk selama 6 (enam) bulan, yakni 6 bulan x Rp 2.550.000 = Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Penggugat selebihnya agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara gunai apabila Tergugat lalai dan terlambat dalam mematuhi isi putusan ini sejak diucapkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan alasan tersebut diatas dan oleh karena gugatan dalam perkara aquo, dikabulkan dengan pembayaran sejumlah uang atas hak hak Penggugat, maka dengan demikian permohonan Penggugat pada **petitum point 8** ini haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat selebihnya berupa permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana pada **petitum point 9** menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan tidak cukup dibuktikan oleh para Penggugat maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat harus **dikabulkan untuk sebagian** sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah gugatan penggugat di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 25 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 94 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 dan pasal-pasal dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan cara PKWTT sesuai surat Keputusan Direktur Utama Nomor : Skep/003/MMM/I/2009 tanggal 1 Januari 2009;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak Perumahan dan Pengobatan, serta upah selama dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut :

□ Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 2.550.000,-	=Rp 45.900.000,-
□ Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp. 2.550.000,-	<u>RP.17.850.000,-</u>
□ Jumlah	=Rp 63.750.000,-
□ Uang pengganti perumahan dan pengobatan sebesar 15% x Rp. 63.750.000,-	= Rp 9.562.500,-
□ Upah selama dalam Proses 6xRp. 2.550.000,-	<u>= Rp.15.300.000,- +</u>
□ Jumlah	= Rp.88.612.500,-
□ Pengurangan dari Pembayaran yang dilakukan Oleh Tergugat	= <u>Rp. 8.000.000,- -</u>
Sisa Kekurangan hak hak Pengugat	= Rp.80.612.500,-
Terbilang : (delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	

- Membebankan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar RP.611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, **MASRUL, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **DIAN ALIFYA, SE** dan **MANGARAJA MANURUNG, SH,MH**, masing - masing

Hal 26 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 30/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SRI AFNI, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

DIAN ALIFYA, SE,

MASRUL, SH, MH

MANGARAJA MANURUNG, SH.,MH

Panitera Pengganti

SRI AFNI, S.H

Biaya-biaya

-Biaya Panggilan SidangRP. 600.000,-

-Materai Rp. 6.000,-

-Redaksi RP. 5.000,-

Jumlah Rp. 611.000,-

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 27 dari Hal 27 Putusan PHI Nomor. 30/Pdt.Sus-PHI2018/PN.Mdn